



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kuningan dalam menegakan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu dibuat pedoman pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lainnya, Kecamatan, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
8. Peraturan Daerah yang disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan baik yang berada pada SATPOL PP maupun SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

16. Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
17. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS Kabupaten Kuningan;
- (2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada SATPOL PP;
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

## BAB III MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu

#### Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

### Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS;
- (3) Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS, yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada pada SATPOL PP atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS;
- (4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

### Bagian Kedua

#### Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS

### Pasal 4

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) PPNS pada SKPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang menjadi kewenangan dari SKPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada SATPOL PP maupun PPNS pada SKPD dilakukan dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal tertangkap terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, PPNS dapat melakukan tindakan penangkapan atau penahanan.
- (3) Tindakan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan/gangguan ketertiban umum yang lebih besar atau untuk kepentingan penyelidikan dengan jangka waktu paling lama 1 kali 24 jam.

### BAB IV KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT PPNS

#### Pasal 6

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri atas :
  - a. Pembina ;
  - b. Pengurus ; dan
  - c. Anggota.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari :
  1. Pembina : Bupati
  2. Ketua : Sekretaris Daerah

3. Pelaksana Tugas Harian : Kepala SATPOL PP
  4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan
  5. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja, atau sebutan lainnya
  6. Anggota : Pejabat/Kepala SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan PPNS serta Anggota SATPOL PP yang ditunjuk.
- (3) Keanggotaan Tim yang dibentuk sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - (4) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
  - (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
    1. penyusunan program pelaksanaan penegakan PERDA;
    2. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
    3. penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
    4. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
    5. klarifikasi pengaduan masyarakat;
    6. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan PERDA;
    7. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran PERDA;
    8. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran PERDA;
    9. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran PERDA;
    10. penyusunan jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya; dan
    11. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.
  - (6) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :
    - a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
    - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
    - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
    - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
    - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
    - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
    - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
    - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

### Pasal 7

- (1) PPNS mempunyai hak :
  - a. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan;
  - b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PPNS mempunyai kewajiban :
- a. menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran PERDA dan melakukan penyidikan;
  - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
  - c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
    1. pemeriksaan tersangka;
    2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
    3. penyitaan benda;
    4. pemeriksaan surat;
    5. pemeriksaan saksi;
    6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
    7. tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja masing-masing.

## BAB VI PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Persyaratan

#### Pasal 8

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan; dan
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 9

Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS.
- c. Mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- d. Bertugas pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah.
- e. Tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.
- f. Mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Operasional

#### Pasal 10

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Penertiban Non Yustisial dan atau Yustisial.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melibatkan dinas/intansi terkait.

- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Penertiban Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar PERDA di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari SKPD yang terkait.
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan operasional PPNS, terdiri dari :

- a. Persiapan.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi.
- c. Penindakan, berupa Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara.

#### Pasal 12

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

### Bagian Ketiga Pakaian Dan Atribut

#### Pasal 13

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dan atribut PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 14

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan selaku Anggota Sekretariat PPNS.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan, sedangkan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS selain dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan juga dapat didukung dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**







Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

SATUAN POLISI PAMONG PRALA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/KASI		2/10.2018	
KABID		4/10/18	
SEKRETARIS			
KASAT			
ASISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal : 9 Oktober 2018





Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal ...10-10-2018.....

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**



**DADANG SUPARDAN**

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR ..... 4/